



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Standar pelayanan unit gawat darurat

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien di periksa di UGD; b. Petugas melaksanakan TRIASE; c. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang diagnose, jika diperlukan; d. Dokter/perawat memberikan terapi / tindakan sesuai diagnose

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; b. Mendapatkan tindakan yang diperlukan; c. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: dtptarogong@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan)